



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN Nomor : 421/ 022 /DIKBUD /2017

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PAUD TK AN-NUR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Paud TK An-Nur Nomor. 800/12/DPK/2017 Tanggal 21 April 2017 Oleh Nining Haswati selaku Pimpinan Lembaga tersebut beserta Lampiran-Lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang memenuhi syarat dan bermutu.
b. Bahwa Paud TK An-Nur dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Pendiriannya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama PAUD : **TK AN-NUR**
NPSN : 69797177
Alamat : Upt.Arongo,Kec.Landono
- Kedua : Hak dan Kewajiban
1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh hari sebelum masa berlaku
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Andolo
Pada Tanggal : 29 Mei 2017

Kepala Dinas
Kepala Bidang PAUDNi dan Penmas



Tembusan

1. Bupati Konawe Selatan di Andolo sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan di Andolo
3. Pertinggal.